

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli di antara masyarakat nelayan dengan tengkulak di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon adalah dilakukan dengan cara pemberian modal oleh tengkulak dan selanjutnya nelayan diharuskan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak dan tidak boleh menjual kepada pihak lain.
2. Berdasarkan analisis Hukum terhadap transaksi jual beli tersebut, jika menurut Hukum Islam, maka transaksi seperti itu tidak diperbolehkan, sebab adanya tekanan dari tengkulak kepada nelayan dalam proses penentuan harga dan monopoli penjualan. Sedangkan jika menurut Hukum positif transaksi seperti itu tidak melanggar hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

V.2 Saran

Beberapa saran yang dikemukakan:

1. Ada baiknya untuk dapat menghalalkan transaksi tersebut untuk melakukan dengan syirkah bukan dengan jual beli; sebab dalam syirkah keuntungan akan dibagi tanpa ada transaksi jual beli;
2. Pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan model lembaga keuangan mikro koperasi untuk melayani masyarakat di desa-desa pesisir, melalui pelayanan yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit dengan suku bunga yang rendah dan sekaligus sebagai tempat nelayan memasarkan produksinya.
3. Perlu keterlibatan instansi pemerintah dan Perguruan Tinggi (PT), untuk melakukan penyuluhan pada nelayan dan keluarganya tentang pentingnya budaya menabung, agar dapat mengurangi ketergantungannya pada tengkulak